



**PENGUMUMAN LELANG TERBATAS/PENJUALAN  
BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
BERUPA 3 (TIGA) PAKET BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS  
JATIBOGOR, RUMAH DINAS DOKTER DAN RUMAH DINAS PARAMEDIS PADA  
PUSKESMAS WARUREJA DAN PUSKESMAS KALIBAKUNG  
Nomor : 050/12/ 2347 , /2016**

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/penjualan hasil bongkaran Bangunan/Gedung terdiri dari :

No	Jenis Bangunan	Harga Limit Rp.	Keterangan
1.	Rumah Dinas Dokter dan Rumah Dinas Paramedis pada Puskesmas Warureja	6.000.000,00	Kecamatan Warureja
2.	Puskesmas Jatibogor	13.500.000,00	Kecamatan Suradadi
3.	Puskesmas Kalibakung	3.000.000,00	Kecamatan Balapulang

Lelang terbatas/penjualan dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 30 Juni** pukul 10.00 wib s.d selesai bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Soetomo No. 1 Slawi.

**Syarat-syarat Lelang Terbatas :**

1. Pendaftaran peserta dilakukan tanggal **27 – 29 Juni 2016** mulai pukul **10.00 s.d 14.00 wib** di **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.**
2. Peserta mendaftar dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku serta menyerahkan uang jaminan sebesar 20%

No	Jenis Bangunan	Harga Limit (Rp)	Jaminan Penawaran (Rp.)
1.	Rumah Dinas Dokter dan Rumah Dinas Paramedis pada Puskesmas Warureja	6.000.000,00	1.200.000,00
2.	Puskesmas Jatibogor	13.500.000,00	2.700.000,00
3.	Puskesmas Kalibakung	3.000.000,00	600.000,00


3. Lelang terbatas terbuka untuk umum dan dilakukan penawaran secara tertutup;
4. Pemenang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Daerah;
5. Peserta lelang terbatas yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setoran dan identitas diri ke Panitia Penjualan sesudah selesai lelang terbatas.

6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib menerima apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

**Slawi, 24 Juni 2016**

Panitia Penjualan Barang Inventaris  
Milik Pemerintah Kabupaten Tegal

Ketua



**AMIR MAKHMUD, SE, M.Si**  
NIP. 19730114 199803 1 005